



# JIMMBA

Jurnal Ilmiah Mahasiswa Manajemen, Bisnis dan Akuntansi

Homepage: <https://jurnal.universitasputrabangsa.ac.id/index.php/jimmba/index>

## Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Setelah Berlakunya Program Pengungkapan Sukarela di KPP Pratama Kudus

Raden Alem Janitra Abdul Rahman

Universitas Putra Bangsa

janitraalem@gmail.com

### ARTICLE INFO

Article History:

Received: February 13<sup>th</sup> 2023

Accepted: February 17<sup>th</sup> 2023

Published: February 24<sup>th</sup> 2023

Keywords:

Tax Amnesty, Kepatuhan

Wajib Pajak, KPP Pratama

Kudus

### ABSTRACT

Penelitian ini tentang kepatuhan wajib pajak setelah berlakunya *tax amnesty*. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui jumlah wajib pajak penerimaan pajak, rasio kepatuhan dan upaya yang telah dilakukan kpp dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak setelah Tax Amnesty. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian menggunakan wawancara dan dokumentasi

### Pendahuluan

Setiap negara membutuhkan dana untuk membiaya segala keperluan negaranya baik keperluan internal maupun eksternal negara tersebut. Maka dari itu dibutuhkan berbagai jenis penerimaan negara. Salah satu jenis penerimaan negara ialah pemungutan pajak. Indonesia adalah negara yang mengandalkan penerimaan negara dari sektor pemungutan pajak. Oleh sebab itu perolehan penerimaan negara dari sektor pajak terus diupayakan pemerintah agar penerimaan negara selalu mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Ini bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat dan dapat menyelenggarakan pemerintahan yang baik.

Kepedulian dalam membayar pajak akan sulit diwujudkan apabila pajak sendiri tidak dapat dipaksakan. Hal ini akan memberikan kesadaran bahwa masyarakat dituntut menunaikan kewajiban perpajakan mereka secara sukarela. Indonesia menganut self assesment system. Sistem ini telah dianut oleh pemerintah Indonesia sejak tahun 1984. Sistem ini memberikan kewenangan kepada Wajib Pajak untuk melakukan perhitungan, penyetoran, dan pelaporan secara mandiri atas besarnya jumlah pajak yang terutang. Peran fiskus pajak hanyalah sebagai pihak yang mengontrol dan pengawasan terhadap proses pemenuhan perpajakan yang dilakukan wajib pajak. Salah satu diantaranya adalah melakukan pengawasan dan penelitian terhadap laporan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) yang telah disampaikan wajib pajak oleh wajib pajak sesuai dengan keadaan masing-masing. Upaya yang telah dilakukan pihak otoritas pajak dapat berupa pemeriksaan untuk meninjau apakah SPT yang disampaikan oleh Wajib Pajak sudah sesuai dengan kondisi masing-masing. Pemungutan

pajak yang dilakukan dengan menggunakan sistem self assesment system sangat dipengaruhi oleh tinggi kurangnya kesadarannya masyarakat terhadap pajak dalam mematuhi pemerintah dan melaksanakan kewajiban perpajakannya sebagai warga negara Indonesia.

### **Kajian Teori dan Tinjauan Literatur**

Pajak adalah salah satu sumber pendapatan utama negara yang digunakan untuk pembiayaan kehidupan negara. Menurut undang-undang nomor 16 tahun 2009 tentang perubahan keempat undang-undang nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada pasal 1 ayat 1 berbunyi pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara sebesar-sebesarnya untuk kemakmuran rakyat. Fungsi pajak menurut (Devano & Rahayu 2006 : 26) adalah kegunaan pokok, manfaat pokok pajak. Sebagai alat untuk menentukan politik perekonomian, pajak memiliki kegunaan dan manfaat pokok dalam meningkatkan kesejahteraan umum, suatu negara tidak akan mungkin menghendaki merosotnya kehidupan ekonomi masyarakatnya.

### **Wajib Pajak**

Menurut pasal 1 huruf a ketentuan umum perpajakan orang atau badan yang menurut ketentuan undang-undang yang bersangkutan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan. Wajib pajak adalah subjek pajak yang memenuhi syarat objektif yaitu menerima atau memperoleh penghasilan kena pajak. Menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 1 tentang perubahan ketiga atas undang-undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Perpajakan mengenai pengertian Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan perundang-undang yang berlaku. Wajib pajak dalam penghasilan orang atau badan yang memenuhi syarat-syarat objektif yaitu wajib pajak dalam negeri menerima atau memperoleh penghasilan yang tidak melebihi batas minimum penghasilan tidak kena pajak (PTKP) dan apabila wajib pajak luar negeri menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia yang tidak ada batas minimumnya. Sambodo (2015:15) mengatakan bahwa: "Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan".

### **Kepatuhan Pajak**

Menurut aturan pajak yang berlaku, kepatuhan perpajakan merupakan kewajiban pajak dalam melaksanakan ketentuan perpajakan yang berlaku. Teori atribusi adalah teori yang relevan dalam menjelaskan bahwa ketika individu mengamati perilaku seseorang, individu tersebut akan disebabkan secara internal atau eksternal. Mitchell (1996) dalam Andrian (2016) "mendefinisikan kepatuhan sebagai perilaku seseorang yang sesuai dengan aturan eksplisit suatu perjanjian. Sebagai bagian dari kepatuhan, Mitchell membedakan kepatuhan dan perjanjian sebagai perilaku yang sesuai dengan aturan seperti itu karena sistem kepatuhan perjanjian tersebut". Kepatuhan wajib pajak menurut Rusli, (2014) dalam Andrian, (2016:23) "merupakan pemenuhan kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh


pembayar pajak dalam rangka memberikan kontribusi bagi pembangunan negara yang diharapkan di dalam pemenuhannya dilakukan secara sukarela”.

### Program Pengungkapan Sukarela

Program pengungkapan sukarela wajib pajak adalah program pengungkapan harta bersih yang secara sukarela atas harta yang diperoleh wajib pajak, dengan syarat Direktur Jenderal Pajak belum menemukan data dan atau informasi mengenai harta tersebut. Periode pelaksanaan program pengungkapan sukarela diatur mulai tanggal 1 Januari 2022 s.d Juni 2022. Program ini diatur dalam undang-undang Nomor 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Kebijakan pemerintah ini mempunyai dua ciri khas yaitu *soft tax amnesty* yang berarti pengampunan atas sanksi administrasi dan *hard tax amnesty* juga diberikan atas sanksi pidana perpajakannya

### Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Metode kualitatif adalah metode yang menghasilkan penemuan yang tidak diperoleh dengan menggunakan prosedur statistik atau dengan cara kuantifikasi (sugiyono,2011). Metode penelitian kualitatif adalah analisa yang berfokus kepada fenomena social dan pada pemberian suara pada perasaan dan persepsi dibawah studi. Hal ini didasarkan kepada kepercayaan bahwa pengetahuan dihasilkan dari pengaturan social dan bahwa pemahaman pengetahuan social adalah suatu proses ilmiah yang sah (legitimate). Metode kualitatif bisa juga disebut sebagai metode penelitian naturalistic karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah ( natural setting), disebut juga etnografi,karena pada awalnya metode ini lebih sering digunakan untuk penelitian antropologi budaya karena datanya bersifat kualitatif (emzir,2016).Metode yang digunakan untuk menganalisis kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Kudus yaitu pendekatan eksploratif dan deskriptif.Pendekatan eksploratif adalah metode yang menghimpun informasi awal yang akan membantu upaya menetapkan masalah dan merumuskan hipotesis (Yusuf,2015)



**Gambar 1. Model Interaktif Miles and Huberman**

Gambar ini menjelaskan adanya kegiatan yang saling terkait dan merupakan rangkaian yang tidak bisa berdiri sendiri. Penyajian data ini berasal dari reduksi data, perlu juga dilihat kembali dalam proses pengumpulan data untuk memastikan tidak ada penting yang

tertinggal. Dalam melakukan penelitian fenomena terhadap yang diteliti adalah bagaimana kepatuhan sebelum dan sesudah berlakunya program pengungkapan sukarela. Selanjutnya peneliti menggali data dengan melihat dokumen dari KPP Pratama Kudus..

### Hasil dan Pembahasan

Variabel Kepatuhan pajak dengan indikator sebagai berikut:

1. Patuh Terhadap Kewajiban Administratif, Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa, dengan aplikasi e-billing wajib pajak tidak terlambat membayar angsuran pajaknya, dalam hal ini Wajib Pajak juga banyak menggunakan jasa Konsultan untuk melaporkan SPT masa PPh dan PPh dengan tepat waktu.
2. Patuh Terhadap Kewajiban Tahunan, Berdasarkan hasil penelitian bahwa wajib pajak tidak memiliki tunggakan pajak dan menghitung sendiri besaran pajaknya berdasarkan Selft Assesment. Namun hal lain yang dikatakan oleh pegawai bahwa masih banyak Wajib Pajak yang tidak patuh dan telat melaporkan SPT tahunannya.
3. Patuh Terhadap Ketentuan Material dan Yuridis Formal Perpajakan, Berdasarkan hasil penelitian bahwa semua Wajib Pajak telah memenuhi syarat utama sebagai wajib pajak

**Tabel 1. Penerapan Program Pengungkapan Sukarela**

No	Indikator	Penerapan Program Pengungkapan Sukarela di KPP Pratama Kudus	
		Baik	Kurang Baik
1	Patuh terhadap kewajiban administratif	√	
2	Patuh terhadap kewajiban tahunan	√	
3	Patuh terhadap ketentuan material dan yuridis formal perpajakan	√	

*Sumber: Hasil observasi*

Berdasarkan tabel hasil penelitian diatas bahwa indikator variabel kepatuhan pajak sudah diterapkan dengan baik.

### Penutup

Berdasarkan analisis hasil penelitian mengenai ‘Analisis kepatuhan Pajak dengan setelah berlakunya program pengungkapan sukarela di KPP Pratama Kudus yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat disimpulkan:

1. Jumlah wajib pajak terdaftar di KPP Pratama Kudus setelah berlakunya program pengungkapan sukarela terlihat meningkat dari sebelum diterapkan kebijakan tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa program pengungkapan sukarela berhasil meningkatkan basis data pajak di KPP Pratama Kudus .
2. Penerimaan pajak di KPP Pratama Kudus setelah diberlakukan program pengungkapan sukarela berhasil meningkatkan penerimaan pajak di KPP Pratama Kudus .

3. Rasio Kepatuhan wajib pajak KPP Pratama Kudus terlihat meningkat dari periode sebelumnya . Hal ini menunjukkan penerapan program pengungkapan sukarela berhasil meningkatkan kepatuhan wajib pajak dari wajib pajak badan,orang pribadi,karyawan,non karyawan di KPP Pratama Kudus

### Saran

Penelitian ini dapat dijadikan Evaluasi pasca penerapan Program Pengungkapan Sukarela. Berikut terdapat beberapa saran yang diberikan sebagai berikut:

1. Perlunya memberi pengetahuan perpajakan secara teratur, sehingga Wajib Pajak memahami setiap program yang dijalankan DJP, maka Wajib Pajak memiliki kesadaran pentingnya pajak untuk Negara dan Wajib Pajak dapat menghitung sendiri besar pajak terutangnya dengan benar serta melaporkan SPT dengan tepat waktu. Memberikan sanksi yang tepat sehingga memberikan efek kesadaran terhadap Wajib Pajak.
2. DJP dan pemerintah wajib menjaga kepercayaan masyarakat terkait penggunaan uang pajak hasil Tax Amnesty untuk dapat digunakan sebaik-baiknya bagi kemakmuran rakyat.
3. Memberikan Reward kepada Wajib Pajak terbaik yang melakukan pelaporan sehingga dapat memotivasi Wajib pajak lainnya yang kurang aktif melakukan pelaporan.

### Referensi

- Dewi, N. P. A., & Noviyari, N. (2017). Pengaruh kesadaran wajib pajak, pelayanan fiskus, dan sanksi perpajakan pada kemauan mengikuti tax amnesty. *E-Jurnal Akuntansi*, 19(2), 1378-1405.
- Emzir. (2016) Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data. *Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.*
- Mardiasmo (2018) Perpajakan. *Yogyakarta : Andi Yogyakarta.*
- Muri, A. Y. (2015). Metode penelitian: Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan penelitian gabungan. *Jakarta: Prenadamedia Group.*
- Rahayu S. K. (2017). Perpajakan (Konsep dan Aspek Formal). *Bandung : PT Rekayasa Sains.*
- Rahayu, N. (2017). Pengaruh pengetahuan perpajakan, ketegasan sanksi pajak, dan Tax amnesty terhadap kepatuhan wajib pajak. *Akuntansi Dewantara*, 1(1), 15-30. Putra, Indra Mahardika, *Perpajakan*. Yogyakarta : Quadrant, Edisi *Tax Amnesty*.2017.
- Ratihah, R., & Muchtar, L. S. (2019). TINJAUAN PENERAPAN PENGAMPUNAN PAJAK (TAX AMNESTY) DALAM MENINGKATKAN KESADARAN DAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI PADA KPP PRATAMA JAKARTA-SUNTER. *Account: Jurnal Akuntansi, Keuangan dan Perbankan*, 6(1).
- Resmi, S. (2014). Perpajakan Teori dan Kasus, Buku 1 edisi 8. *Salemba Empat. Jakarta.*
- Siti, R. (2017). Perpajakan: Teori dan Kasus Edisi 10. *Jakarta: Salemba Empat.*
- Soemitro, R. Karnia, D. (2010). Asas dan Dasar Perpajakan Edisi 2. *Bandung : PT Refika Aditama.*

- Sugiono. (2015). *Metodelogi Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif dan Kualitatif, dan R & D. Bandung: PT Alfabeta.*
- Sugiyono. (2011) *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D. Bandung: Albeta.*
- Suyanto, S., & Putri, I. S. (2017). Pengaruh Persepsi Wajib Pajak tentang Kebijakan Tax Amnesty (Pengampunan Pajak), dan Motivasi Membayar Pajak terhadap Kepatuhan Perpajakan. *Jurnal Akuntansi, 5(1), 49-56.*
- Usman, H. Setiady, P. (2017) *Metodologi Penelitian Sosial. Jakarta: Bumi Aksara*
- Widoyoko, E. P. (2016). *Teknik teknik penyusunan instrumen penelitian. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.*